



**P U T U S A N**

**Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SANIAH**, NIK: 6304144506780004, Tempat & Tanggal Lahir: Berambai, 5 Juni 1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarga negaraan: Indonesia, Jabatan: Pengawas Repair core/Scraf Joint Karyawan, PT, Sukses Wijaya Adimakmur, Alamat : Jl. SLTP 3 RT.003.RW.002 Desa, LiangAnggang, Kec, Bati-Bati Kab, TanahLaut;
2. **SURIANI**, NIK : 6303132304880001, Tempat & Tanggal Lahir: Handil Jawa, 23 April 1988, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan: Kepala Shif Karyawan PT. Sukses Wijaya Adimakmur, Alamat: Handil Jawa, Desa Kampung Baru, RT.006. RW.000, Kec. Beruntung, Baru Kab. Banjar;
3. **DEDI HERMANSIS**, NIK : 6371012310720006, Tempat & Tanggal Lahir : Pelaihari, 23 Oktober 1972, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Jabatan: Kepala Shif Karyawan PT, Sukses Wijaya Adimakmur, Alamat : Jl.A, Yani KM 5,5 Komp. Abri No 49 RT.004, RW. 001, Kel.Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin .

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **RONNY KOSASIH, SH., MH.** Advokat, pada Kantor Advokat **RONNY KOSASIH, SH., MH. DAN REKAN**, yang beralamat Kantor di Komplek Pembangunan I Jalan Simpang Pembangunan I No 112, Kelurahan Belitung Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

**Lawan**

**PT. SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR**, beralamat kantor Jalan A Yani KM. 33,5 RT.002, RW. 002 Desa Nusa Indah, Kec Bati - bati,

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam ini diwakili oleh Direktur **SE DIAT** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HUSENDRO, SH., MH** dan kawan-kawan, Advokat pada **HUSENDRO & PARTNERS**, yang beralamat Kantor di GKM Green Tower, Lantai 20 Jl. TB Simatupang Kv 89 G, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Khusus Nomor : 218/PoA/HNP-LAW/VII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bjm, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Perusahaan **TERGUGAT** Bergerak dibidang Kayu Lapis .
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** bekerja di perusahaan **TERGUGAT** dengan jabatan **Sdr. Saniah** Sebagai Pengawas Repair core/Scraf Joint. **Sdr. Suriani** sebagai Kepala Shif Karyawan, **Sdr. Dedi Hermansis** Sebagai Kepala Shif Karyawan.
3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** bekerja di perusahaan **TERGUGAT**, **Sdr Saniah** sejak 24 September 2014, **Sdr Suriani** sejak 13 Nopember 2013. **Sdr Dedi Hermansis** sejak 1 Nopember 2017.
4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** bekerja di perusahaan **TERGUGAT** menerima upah pokok **Sdr Saniah** Rp 2.877.177,- **Sdr Suriani** sebesar Rp. 3.750.000,- **Sdr Dedi Hermansis** sebesar Rp.3.750.000,-
5. Bahwa **PARA PENGGUGAT** Pada tanggal 08 Oktober 2021 Mengadukan Perusahaan **TERGUGAT** Ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm



Kalimantan Selatan Bidang Pengawasan Korwil II salah satunya Kekurangan Tunjangan Hari Raya.

6. Bahwa setelah **PARA PENGGUGAT** mengadukan perusahaan **TERGUGAT** KeDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalimantan Selatan Bidang Pengawasan Korwil II salah satunya Kekurangan Tunjangan Hari Raya. Setelah itu **PARA PENGGUGAT** Pada tanggal 15 Oktober 2021 di Demosi oleh **TERGUGAT** yang semula **Sdr Saniah** Sebagai Pengawas Repair core/Scraf Joint. Menjadi Glue Spreader. **Sdr Suriani** yang semula sebagai Kepala Shif Karyawan, Menjadi angkat Supply Log. **Sdr Dedi Hermansis** yang semula Sebagai Kepala Shif Karyawan. Menjadi angkat Supply Log.
7. Bahwa dengan adanya Demosi tersebut **PARA PENGGUGAT** tidak bersedia bekerja di perusahaan **TERGUGAT** di karenakan dalam demosi tersebut selain melanggar perjanjian yang semula **PARA PENGGUGAT Sdr Saniah** Sebagai Pengawas Repair core/Scraf Joint. Menjadi Glue Spreader. **Sdr Suriani** yang semula sebagai Kepala Shif Karyawan, Menjadi angkat Supply Log **Sdr Dedi Hermansis** yang semula Sebagai Kepala Shif Karyawan. Menjadi angkat Supply Log. Juga dalam Demosi tersebut upah **PARA PENGGUGAT** yang dulunya ada yang harian menjadi borongan ada juga yang bulanan menjadi upah harian.
8. Bawa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang pemutusan hubungan kerja, Pasal 36 Pemutusan Hubungan Kerjadapat terjadi karena alasan Huruf (g) Yang Pada intinya : Huruf (g) adanya Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 5. Memerintakan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang di perjanjiakan. Oleh Karena **PARA PENGGUGAT** Tidak Bersedia bekerja di perusahaan **TERGUGAT**, Karena **TERGUGAT** melanggar perjanjian yang semula **PARA PENGGUGAT Sdr Saniah** Sebagai Pengawas Repair core/Scraf Joint. Menjadi Glue Spreader. **Sdr Suriani** yang semula sebagai Kepala Shif Karyawan, Menjadi angkat Supply Log. **Sdr Dedi Hermansis** yang semula Sebagai Kepala Shif Karyawan. Menjadi angkat Supply Log. Juga upah **PARA PENGGUGAT** dalam demosi tersebut yang dulunya ada yang harian menjadi borongan ada juga yang bulanan menjadi upah harian. Sehingga **PARA PENGGUGAT** untuk di putusan hubungan kerja dengan perusahaan **TERGUGAT**, Sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang pemutusan hubungan kerja, Pasal 36 Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Huruf (g) dan **TERGUGAT** membayar Uang pesangon kepada **PARA PENGGUGAT**. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja pasal 48 huruf (a), (b) dan (c)

Maka dengan ini **PARA PENGGUGAT** Mohon Dengan Hormat Kepada Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Memutus Hubungan Kerja antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, Sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang pemutusan hubungan kerja, Pasal 36 Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Huruf (g). karena **PARA PENGGUGAT** tidak bersedia Melanjutkan Hubungan Kerja dengan adanya **TERGUGAT** melanggar perjanjian yang semula **PARA PENGGUGAT Sdr Saniah** Sebagai Pengawas Repair core/Scraf Joint. Menjadi Glue Speader. **Sdr Suriani** yang semula sebagai Kepala Shif Karyawan, Menjadi angkat Supply Log **Sdr Dedi Hermansis** yang semula Sebagai Kepala Shif Karyawan. Menjadi angkat Supply Log. Juga upah **PARA PENGGUGAT** dalam demosi tersebut yang dulunya ada yang harian menjadi borongan ada juga yang bulanan menjadi upah harian.

Dan menghukum **TERGUGAT** membayar uang pesangon kepada **PARA PENGGUGAT** Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja pasal 48 huruf (a), (b) dan (c) dengan rincian adalah sebagai berikut :

## Sdr Saniah

Masakerja 7tahunLebih . 8 blnupah x 1 = 8bulan

Uangpesangon : 8 x 1 = 8 x Rp 2.877.177,- = Rp.23.017.416,-

Uangpenghargaan : 3 bln upah x Rp 2.877.177,- = Rp.8.631.531,-

**JUMLAH** = Rp. 31.648.947,-

(tigapuluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

## Sdr Suriani

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm



Masa kerja 8 tahun lebih 9 bln upah x 1 = 9 bulan

Uang pesangon : 9 x 1 = 9 x Rp.3.750.000,- = Rp.33.750.000,-

Uang penghargaan: 3bln upah x Rp.3.750.000,- = Rp.11.250.000,-

**JUMLAH = Rp.45.000.000,-**

*(empat puluh lima juta rupiah).*

**Sdr Dedi Hermansis**

Masa kerja 4 tahun Lebih . 5 bln upah x 1 = 5 bulan

Uang pesangon : 5 x 1 = 5 x Rp.3.750.000,- = Rp.18.750.000,-

Uang penghargaan : 2 bln upah x Rp.3.750.000,- = Rp.7.500.000,-

**JUMLAH = Rp.26.250.000,-**

*(duapuluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).*

Dan menghukum **TERGUGAT** untuk membayar upah secara tunai tanpa syarat Kepada **PARA PENGGUGAT Sdr Saniah** sebesar Rp 2.877.177,-, **Sdr Suriani** sebesar Rp. 3.750.000,-**Sdr Dedi Hermansis** sebesar Rp. 3.750.000,- sampai ada keputusan hukum tetap pengadilan

Bahwa berdasarkan uraian gugatan **PARA PENGGUGAT** diatas maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya karenanya memerintahkan **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **PARA PENGGUGAT** Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan adalah sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk memutuskan hubungan kerja kepada **PARA PENGGUGAT** Sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang pemutusan hubungan kerja, Pasal 36 Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Huruf (g)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang Pesangon Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang pemutusan hubungan kerja pasal 48 huruf (a), (b) dan (c) kepada **PARA PENGUGAT** dengan rincian adalah sebagai berikut :

## Sdr Saniah

Masa kerja 7 tahun Lebih . 8 bln upah x 1 = 8bulan

Uang pesangon : 8 x 1 = 8 x Rp 2.877.177,- = Rp.23.017.416,-

Uang penghargaan : 3 bln upah x Rp 2.877.177,- = Rp.8.631.531,-

**JUMLAH** = **Rp.31.648.947,-**

*(tigapuluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).*

## Sdr Suriani

Masa kerja 8 tahun lebih 9 bln upah x 1 = 9 bulan

Uang pesangon : 9 x 1 = 9 x Rp.3.750.000,- = Rp.33.750.000,-

Uang penghargaan : 3 bln upah x Rp.3.750.000,- = Rp.11.250.000,-

**JUMLAH** = **Rp.45.000.000,-**

*(empat puluh lima juta rupiah).*

## Sdr Dedi Hermansis

Masa kerja 4 tahun Lebih . 5 bln upah x 1 = 5 bulan

Uang pesangon : 5 x 1 = 5 x Rp.3.750.000,- = Rp.18.750.000,-

Uang penghargaan : 2 bln upah x Rp.3.750.000,- = Rp.7.500.000,-

**JUMLAH** = **Rp.26.250.000,-**

*(dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).*

Dan menghukum **TERGUGAT** untuk membayar upah secara tunai tanpa syarat Kepada **PARA PENGUGAT Sdr Saniah** sebesar Rp 2.877.177,-, **Sdr Suriani** sebesar Rp.3.750.000,- **Sdr Dedi Hermansis** sebesar Rp.3.750.000,- sampai ada keputusan hukum tetap pengadilan

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat **secara tegas menolak seluruh dalil** maupun alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, **kecuali** hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar posita angka 1, angka 2, angka 3,
3. Bahwa benar posita angka 4 pada saat Penggugat I (SANIAH) masih menjabat sebagai Repair Core mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.877.277,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);  
Bahwa benar posita angka 4, pada saat Penggugat II (SURIANI) masih menjabat sebagai Kepala Staff Shift mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ini sesuai dengan slip gaji karyawan tertanggal 30 September 2021;  
Bahwa benar pada saat Penggugat III (DEDI HERMANSIS) masih menjabat sebagai Kepala Staff Shift mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ini sesuai dengan slip gaji karyawan tertanggal 30 September 2021;
4. Bahwa Tergugat menolak posita angka 5, karena perusahaan Tergugat adalah perusahaan yang taat terhadap hukum dan menghargai hak-hak para pekerjanya sehingga Tergugat tidak akan mengurangi hak-hak para pekerjanya terutama Tunjangan Hari Raya (THR);
5. Bahwa Tergugat menolak posita angka 6, karena Demosi yang dilakukan oleh Tergugat bukan karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Tergugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun Tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan, karena Tergugat sudah mempertimbangkan dan mengevaluasi dari hasil kinerja Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang dinilai tidak bertanggungjawab dan tidak cakap dalam mengemban jabatannya;

Untuk Penggugat I (SANIAH) di Demosi oleh Tergugat dari semula Pengawas Repair Core menjadi Staff Glue Spreader ini sesuai dengan Surat Nomor: 003/DEMOSI/PTSWA/X/2021, tertanggal 15 Oktober 2021 Perihal: Demosi Jabatan;

Untuk Penggugat II (SURIANI) di Demosi oleh Tergugat dari semula Kepala Staff Shift menjadi Staff Angkat Supply Log ini sesuai dengan Surat Nomor: 004/DEMOSI/PTSWA/X/2021, tertanggal 15 Oktober 2021 Perihal: Demosi Jabatan;

Untuk Penggugat III (DEDI HERMANSIS) di Demosi oleh Tergugat dari semula Kepala Staff Shift menjadi Staff Angkat Supply Log ini sesuai dengan Surat Nomor: 002/DEMOSI/PTSWA/X/2021, tertanggal 15 Oktober 2021 Perihal: Demosi Jabatan;

6. Bahwa Tergugat menolak posita angka 7, dalam organisasi perusahaan dikenal adanya Promosi yaitu kenaikan jabatan karena prestasi dan Rotasi yaitu perpindahan tugas karena kebutuhan organisasi serta Demosi yaitu penurunan jabatan karena sanksi;

Bahwa jika memang Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak mau bekerja diperusahaan Tergugat dengan alasan karena di Demosi, seharusnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mengajukan pengunduran diri (Resign), namun faktanya setelah di Demosi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak masuk kerja;

Bahwa karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak masuk kerja maka Tergugat melakukan Panggilan Kerja kepada:

Penggugat I (SANIAH) dipanggil oleh Tergugat sesuai dengan Surat Nomor: 006/DIR/PTSWA/XII/2021, tertanggal 21 Desember 2021 Perihal: Peminggilan Kerja, Surat Nomor: 007/DIR/PTSWA/XII/2021, tertanggal 28 Desember 2021 Perihal: Peminggilan Kerja dan Surat Nomor: 008/DIR/PTSWA/I/2021, tertanggal 04 Januari 2022 Perihal: Peminggilan Kerja Ke-3 (Terakhir) namun hingga batas yang diberikan Penggugat I tetap tidak memenuhi panggilan kerja tersebut alias mangkir;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Penggugat II (SURIANI) dipanggil oleh Tergugat sesuai dengan Surat Nomor:003/UND/PTSWA/X/2021, tertanggal 16 Oktober 2021 Perihal: Peminggilan Kerja, Surat Nomor: 005/UND/PTSWA/X/2021, tertanggal 18 Oktober 2021 Perihal: Peminggilan Kerja dan Surat Nomor: 006/UND/PTSWA/X/2021, tertanggal 27 Oktober 2022 Perihal: Peminggilan Kerja Ke-3 (Terakhir) namun hingga batas yang diberikan Penggugat II tetap tidak memenuhi panggilan kerja tersebut alias mangkir;

Untuk Penggugat III (DEDI HERMANSIS) dipanggil oleh Tergugat sesuai dengan Surat Nomor:002/UND/PTSWA/X/2021, tertanggal 16 Oktober 2021 Perihal: Peminggilan Kerja, Surat Nomor: 004/UND/PTSWA/X/2021, tertanggal 18 Oktober 2021 Perihal: Peminggilan Kerja dan Surat Nomor: 006/UND/PTSWA/X/2021, tertanggal 27 Oktober 2022 Perihal: Peminggilan Kerja Ke-3 (Terakhir) namun hingga batas yang diberikan Penggugat III tetap tidak memenuhi panggilan kerja tersebut alias mangkir;

Bahwa terkait upah Penggugat I (SANIAH), sudah dijelaskan dalam Surat Nomor:003/DEMOSI/PTSWA/X/2021, tertanggal 15 Oktober 2021 Perihal: Demosi Jabatan, menyatakan Tergugat memberikan upah Borongan sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan dan berlaku di Perusahaan Tergugat;

Untuk upah Penggugat II (SURIANI), sudah dijelaskan dalam Surat Nomor:004/DEMOSI/PTSWA/X/2021, tertanggal 15 Oktober 2021 Perihal: Demosi Jabatan, menyatakan Tergugat memberikan upah harian sesuai dengan Upah Minimum Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;

Untuk Penggugat III (DEDI HERMANSIS), sudah di jelaskan dalam Surat Nomor: 002/DEMOSI/PTSWA/X/2021, tertanggal 15 Oktober 2021 Perihal: Demosi Jabatan, menyatakan Tergugat memberikan upah harian sesuai dengan Upah Minimum Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;

7. Bahwa Tergugat menolak posita angka 8, karena Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerjamenyatakan *"Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis"*;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm



Untuk Penggugat I (SANIAH), sudah di Putuskan Hubungan Kerja oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor:021/DIR/PTSWA/I/2022, tertanggal 14 Januari 2022, Perihal: Surat Pengunduran Diri, yang mana dalam surat tersebut Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat I karena Penggugat I **MANGKIR KERJA**;

Untuk Penggugat II (SURIANI), sudah di Putuskan Hubungan Kerja oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor:014/PHK/PTSWA/XI/2021, tertanggal 09 November 2021, Perihal: Surat Pengunduran Diri, yang mana dalam surat tersebut Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat II karena Penggugat I **MANGKIR KERJA**;

Untuk Penggugat III (DEDI HERMANSIS), sudah di Putuskan Hubungan Kerja oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor:013/PHK/PTSWA/XI/2021, tertanggal 09 November 2021, Perihal: Surat Pengunduran Diri, yang mana dalam surat tersebut Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat III karena Penggugat III **MANGKIR KERJA**;

8. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak terbukti, maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

#### **PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III karena Mangkir Kerja sesuai dengan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Surat Nomor: 004/DEMOSI/PTSWA/X/2021 Perihal Demosi Jabatan Sdr SURIANI H Karyawan Kepala Shift PT. Sukses Wijaya Adimakmur, Tanggal 15 Oktober 2021;
2. Bukti P.2 : Surat 002/DEMOSI/PTSWA/X/2021 : Perihal Demosi Jabatan, Sdr. DEDI HERMANSIS Karyawan Kepala Shift PT. Sukses Wijaya Adimakmur, tanggal 15 Oktober 2021;
3. Bukti P.3 : Surat 003/DEMOSI/PTSWA/X/2021 : Perihal Demosi Jabatan, Sdr. SANIAH, Karyawan Pengawas Repair Core PT. Sukses Wijaya Adi Makmur, tanggal 15 Oktober 2022;
4. Bukti P.4 : Surat Pernyataan ZINAL HAKIM, Tanggal 14 September 2022;
5. Bukti P.5 : Surat Pernyataan SARBAINI, Tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya Kecuali bukti surat P.1, dan P.3 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pembuktian ini Para Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.1 : Surat Nomor 003/SP/PTSWA/X/2021 Perihal Surat Peringatan-1 atas Nama Sdr. SANIAH, Karyawan Pengawas Repair Core PT. Sukses Wijaya Adimakmur, Tanggal 15 Oktober 2021
2. Bukti T.2 : Surat Nomor : 003/SKDEMOSI/PTSWA/X/2021, Perihal Demosi Jabatan atas Nama Sdr. SANIAH, Tanggal 15 Oktober 2021
3. Bukti T.3 : Surat Nomor : 006/DIR/PTSWA/XII/2021 Perihal Pemanggilan Kerja Sdri SANIAH Karyawan PT. Sukses Adimakmur, Tanggal 21 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4 : Surat Nomor : 007/DIR/PTSWA/XII/2021 Perihal Pemanggilan Kerja Sdri SANIAH Karyawan PT. Sukses Adimakmur, Tanggal 28 Desember 2021;
5. Bukti T.5 : Surat Nomor : 001/DIR/PTSWA/I/2022 Perihal Surat Pemanggilan Kerja Ke-3 Sdri SANIAH Karyawan PT. Sukses Adimakmur, Tanggal 04 Januari 2022
6. Bukti T.6 : Surat Nomor 021/DIR/PTSWA/I/2022 Perihal Surat Pengunduran Diri Sdri SANIAH Kayryawan GS PT. Sukses Wijaya Adimakmur, Tanggal 14 Januari 2022;
7. Bukti T.7 : Peraturan Perusahaan Tahun 2021- 2023 PT. Sukses Wijaya Adimakmur;
8. Bukti T.8 : Slip Gaji Karyawan Bulan September 2021 atas Nama SURIANI, Jabatan Kepala Shift, Tanggal 30 September 2021;
9. Bukti T.9 : Surat Nomor : 002/SP/PTSWA/X/2021, Perihal Surat Peringatan-1 Sdr. SURIANI, Tanggal 15 Oktober 2021;
10. Bukti T.10 : Surat Nomor : 004/DEMOSI/PTSWA/X/2021, Perihal Demosi Jabatan Sdri SURIANI, Tanggal 15 Oktober 2021;
11. Bukti T.11 : Surat Nomor: 003/UND/PTSWA/X/2021 Perihal Panggilan Kerja Sdr SURIANI H, Tanggal 16 Oktober 2021;
12. Bukti T.12 : Surat Nomor: 005/UND/PTSWA/X/2021 Perihal Panggilan Kerja Kedua Sdr SURIANI H, Tanggal 18 Oktober 2021;
13. Bukti T.13 : Surat Nomor: 007/UND/PTSWA/X/2021 Perihal Panggilan Kerja Ketiga (Terakhir) Sdr SURIANI H, Tanggal 27 Oktober 2021;
14. Bukti T.14 : Surat Nomor 014/PHK/PTSWA/XI/2021 Perihal Surat Pengunduran Diri Sdr. SURIANI H Kayryawan angkat Suply Log PT. Sukses Wijaya Adimakmur, Tanggal 09 November 2021;
15. Bukti T.15 : Slip Gaji Karyawan Bulan September 2021 atas Nama Dedi Hermansis, Tanggal 30 September 2021
16. Bukti T.16 : Surat Nomor : 002/SP/PTSWA/X/2021, Perihal Surat Peringatan-1 Sdr. DEDI HERMANSIS, Tanggal 15 Oktober 2021;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.17 : Surat Nomor : 002/DEMOSI/PTSWA/X/2021, Perihal Demosi Jabatan Sdr. DEDI HERMANSIS, Tanggal 15 Oktober 2021;
18. Bukti T.18 : Surat Nomor : 002/UND/PTSWA/X/2021 Perihal Panggilan Kerja Sdr. DEDI HERMANSIS, Tanggal 16 Oktober 2021;
19. Bukti T.19 : Surat Nomor : 004/UND/PTSWA/X/2021 Perihal Panggilan Kerja Sdr. DEDI HERMANSIS, Tanggal 18 Oktober 2021;
20. Bukti T.20 : Surat Nomor : 006/UND/PTSWA/X/2021 Perihal Panggilan Kerja Ketiga (Terakhir) Sdr. DEDI HERMANSIS, Tanggal 27 Oktober 2021;
21. Bukti T.21 : Surat Nomor : 013/PHK/PTSWA/XI/2021, Perihal Pengunduran Diri Sdr. DEDI HERMANSIS, Tanggal 09 November 2021;
22. Bukti T.22 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sukses Wijaya Adimakmur No 13, Tanggal 12 Agustus 2011 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-62286.AH.01.01 Tahun 2011, Tanggal 16 Desember 2011;
23. Bukti T.23 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sukses Wijaya Adimakmur No 36, Tanggal 12 September 2014.

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.23 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pembuktian ini Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Oktober 2022 dan Para Penggugat Mengajukan Kesimpulan pada tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Pada tanggal 15 Oktober 2021 di Demosi oleh Tergugat yang semula Sdr. SANIAH Sebagai Pengawas Repair core/Scraf Joint. Menjadi Glue Speader. Sdr. SURIANI yang semula sebagai Kepala Shif Karyawan, Menjadi angkat Supply Log. Sdr. DEDI HERMANSIS yang semula Sebagai Kepala Shif Karyawan. Menjadi angkat Supply Log.
2. Bawa Para Penggugat Tidak Bersedia bekerja di perusahaan Tergugat, dan meminta Tergugat membayar Uang pesangon kepada Para Penggugat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (SANIAH) di Demosi oleh Tergugat dari semula Pengawas Repair Core menjadi Staff Glue Speader, Penggugat II (SURIANI) di Demosi oleh Tergugat dari semula Kepala Staff Shift menjadi Staff Angkat Supply Log, Penggugat III (DEDI HERMANSIS) di Demosi oleh Tergugat dari semula Kepala Staff Shift menjadi Staff Angkat Supply Log;
2. Bahwa dalam organisasi perusahaan dikenal adanya Promosi yaitu kenaikan jabatan karena prestasi dan Rotasi yaitu perpindahan tugas karena kebutuhan organisasi serta Demosi yaitu penurunan jabatan karena sanksi jika memang Para Penggugat tidak mau bekerja diperusahaan Tergugat dengan alasan karena di Demosi, seharusnya Para mengajukan pengunduran diri (Resign), namun faktanya setelah di Demosi Para Penggugat tidak masuk kerja, maka Tergugat melakukan Panggilan Kerja;
3. Bahwa Penggugat I (SANIAH) dipanggil oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2021, 28 Desember 2021 dan 04 Januari 2022 namun tetap tidak memenuhi panggilan kerja alias mangkir;
4. Bahwa Penggugat II (SURIANI) dipanggil oleh Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021, tetap tidak memenuhi panggilan kerja tersebut alias mangkir;
5. Bahwa Penggugat III (DEDI HERMANSIS) dipanggil oleh Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021 namun tetap tidak memenuhi panggilan kerja tersebut alias mangkir;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm



6. Bahwa setelah dinyatakan mangkir maka Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada : Penggugat I (SANIAH), dengan Surat Nomor: 021/DIR/PTSWA/I/2022, tertanggal 14 Januari 2022 dengan alasan Mangkir Kerja. Penggugat II (SURIANI), dengan Surat Nomor: 014/PHK/PTSWA/XI/2021, tertanggal 09 November 2021, dengan alasan Mangkir Kerja. Penggugat III (DEDI HERMANSIS), dengan Surat Nomor: 013/PHK/PTSWA/XI/2021, tertanggal 09 November 2021, dengan alasan Mangkir Kerja;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Para Penggugat bekerja pada PT. Sukses Wijaya Adimakmur

Menimbang bahwa dengan demikian hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah Bahwa Para Penggugat Pada tanggal 15 Oktober 2021 di Demosi oleh Tergugat dengan adanya Demosi tersebut Para Penggugat tidak bersedia bekerja di Perusahaan Tergugat Para Penggugat meminta Tergugat untuk membayar Uang Pesangon kepada Para Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat Bahwa Demosi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat karena Tergugat sudah mempertimbangkan dan mengevaluasi dari hasil kinerja Para Penggugat yang dinilai tidak bertanggungjawab dan tidak cakap dalam mengemban jabatannya, dalam Organisasi Perusahaan dikenal adanya Promosi yaitu kenaikan Jabatan karena Prestasi dan Rotasi yaitu Perpindahan Tugas karena kebutuhan organisasi serta Demosi yaitu penurunan jabatan karena sanksi jika memang Para Penggugat tidak mau bekerja diperusahaan Tergugat dengan alasan karena di Demosi, seharusnya Para Penggugat mengajukan pengunduran diri (Resign), namun faktanya setelah di Demosi Para Penggugat tidak masuk kerja, karena Para Penggugat tidak masuk kerja maka Tergugat melakukan Panggilan Kerja. Penggugat I (SANIAH) dipanggil oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2021, 28 Desember 2021 dan 04 Januari 2022 namun tetap tidak memenuhi panggilan kerja, Penggugat II (SURIANI) dipanggil oleh Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021, namun tetap tidak memenuhi panggilan kerja, Penggugat III (DEDI HERMANSIS) dipanggil oleh Tergugat pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021 namun tetap tidak memenuhi panggilan kerja, Para Penggugat sudah di Putuskan Hubungan Kerja oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor: 021/DIR/PTSWA/I/2022, Surat Nomor: 014/PHK/PTSWA/XI/202, Surat Nomor: 013/PHK/PTSWA/XI/2021, tertanggal 09 November 2021, karena Mangkir Kerja;

Menimbang bahwa dengan demikian Perselisihan tersebut merupakan jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat tidak masuk kerja selama 5 hari kerja berturut – turut dan dinyatakan mangkir;
2. Apakah Pemanggilan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dilakukan secara sah dan patut;
3. Apakah Para Pengugat dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mangkir;
4. Apakah Para Penggugat berhak mendapat uang pesangon beserta hak – hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada para pihak untuk membuktikan hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T.1 sampai dengan T.23;

**Menimbang bahwa untuk menjawab Apakah Para Penggugat tidak masuk kerja selama 5 hari kerja berturut – turut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;**

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.3 berupa surat Nomor 006/DIR/PTSWA/XII/2021, Perihal Pemanggilan Kerja I tanggal 21 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat dan ditanda tangani SE DIAT Jabatan Direktur yang menerangkan Memanggil Saudari SANIAH untuk bekerja kembali;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.4 berupa surat Nomor 007/DIR/PTSWA/XII/2021, Perihal Pemanggilan Kerja II tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani SE DIAT Jabatan Direktur yang menerangkan Memanggil Saudari SANIAH untuk bekerja kembali;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.5 berupa surat Nomor 001/DIR/PTSWA/I/2022, Perihal Pemanggilan Kerja Ke-3 (terakhir) tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani SE DIAT Jabatan Direktur yang menerangkan Perusahaan memanggil saudara kembali yang ketiga kalinya untuk bekerja;

Menimbang bahwa oleh Karena Tergugat telah memanggil Penggugat I sebanyak 3 kali secara Patut dan tertulis namun Penggugat I tidak memenuhi panggilan tersebut untuk bekerja kembali kepada Perusahaan Tergugat Maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa Penggugat I telah mangkir selama 5 hari berturut – turut atau lebih;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.11 berupa surat Nomor 003/UND/PTSWA/X/2021, Perihal Pemanggilan Kerja tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani SE DIAT Jabatan Direktur yang menerangkan Memanggil Saudara SURIANI H untuk bekerja pada hari sening tanggal 18 Oktober 2021 dengan tugas dan jabatan baru sebagai angkat suplay log;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.12 berupa surat Nomor 005/UND/PTSWA/XII/2021, Perihal Pemanggilan Kerja Kedua tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani SE DIAT Jabatan Direktur yang menerangkan Memanggil Saudara SURIANI H untuk bekerja kembali;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.13 berupa surat Nomor 007/UND/PTSWA/X/2021, Perihal Pemanggilan Kerja Ketiga (terakhir) tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani SE DIAT Jabatan Direktur yang menerangkan Memanggil Saudara SURIANI H untuk bekerja kembali;

Menimbang bahwa oleh Karena Tergugat telah memanggil Penggugat II sebanyak 3 kali secara Patut dan tertulis namun Penggugat II tidak memenuhi panggilan tersebut untuk bekerja kembali kepada Perusahaan Tergugat Maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa Penggugat II telah mangkir selama 5 hari berturut – turut atau lebih;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.18 berupa surat Nomor 002/UND/PTSWA/X/2021, Perihal Pemanggilan Kerja tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani SE DIAT Jabatan Direktur yang menerangkan Memanggil Saudara DEDI HERMANSIS untuk bekerja kembali;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.19 berupa surat Nomor 004/UND/PTSWA/X/2021, Perihal Pemanggilan Kerja Kedua tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani SE DIAT Jabatan Direktur yang menerangkan Memanggil Saudara DEDI HERMANSIS untuk bekerja kembali;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.20 berupa surat Nomor 006/UND/PTSWA/X/2021, Perihal Pemanggilan Kerja Ketiga (terakhir) tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani SE DIAT Jabatan Direktur yang menerangkan Memanggil Saudara DEDI HERMANSIS untuk bekerja kembali;

Menimbang bahwa oleh Karena Tergugat telah memanggil Penggugat III sebanyak 3 kali secara Patut dan tertulis namun Penggugat III tidak memenuhi panggilan tersebut untuk bekerja kembali kepada Perusahaan Tergugat Maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa Penggugat III telah mangkir selama 5 hari berturut – turut atau lebih;

**Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Pemanggilan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dilakukan secara sah dan patut;**

Menimbang bahwa oleh Karena Tergugat telah memanggil Para Penggugat sebanyak 3 kali secara Patut dan tertulis namun Para Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut untuk bekerja kembali kepada Perusahaan Tergugat dan Para Penggugat telah mangkir selama 5 hari berturut – turut atau lebih maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemanggilan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah dilakukan secara sah dan patut;

**Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sah secara hukum;**

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.6 Nomor: 021/DIR/PTSWA/I/2022 Perihal Surat Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani SE DIAT Jabatan Direktur PT. SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR yang ditujukan kepada Saudari SANIAH Karyawan PT. Sukses Wijaya Adimakmur yang menerangkan Bahwa untuk memenuhi Kebutuhan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Terbatas PT. Sukses Wijaya Adimakmur Maka Perusahaan telah memanggil Saudara untuk bekerja tanggal 21 Desember 2021, 28 Desember 2021 dan tanggal 04 Januari 2022, akan tetapi saudara tidak memenuhi undangan panggilan kerja tersebut dengan demikian mulai tanggal 17 Januari 2022 Saudara dianggap Mengundurkan diri, oleh karena kerjasama antara PT. Sukses Wijaya Adimakmur dengan saudara dinyatakan berakhir dan saudara tidak lagi berstatus sebagai Karyawan PT. Sukses Wijaya Adimakmur;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.14 Nomor : 014/PHK/PTSWA/XI/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal Surat Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani SE DIAT Jabatan Direktut PT. SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR yang ditujukan kepada Saudara SURIANI H Karyawan angkat Suplay Log PT. Sukses Wijaya Adimakmur yang menerangkan Bahwa untuk memenuhi Kebutuhan Operasional Terbatas PT. Sukses Wijaya Adimakmur Maka Perusahaan telah memanggil Saudara untuk bekerja tanggal 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021 akan tetapi saudara tidak memenuhi undangan panggilan kerja tersebut dengan demikian mulai tanggal 9 November 2021 Saudara dianggap Mengundurkan diri, oleh karena kerjasama antara PT. Sukses Wijaya Adimakmur dengan saudara dinyatakan berakhir dan saudara tidak lagi berstatus sebagai Karyawan PT. Sukses Wijaya Adimakmur;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.21 Nomor : 013/PHK/PTSWA/XI/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal Surat Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani SE DIAT Jabatan Direktut PT. SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR yang ditujukan kepada Saudara DEDI HERMANSIS Karyawan angkat Suplay Log PT. Sukses Wijaya Adimakmur yang menerangkan Bahwa untuk memenuhi Kebutuhan Operasional Terbatas PT. Sukses Wijaya Adimakmur Maka Perusahaan telah memanggil Saudara untuk bekerja tanggal 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021 akan tetapi saudara tidak memenuhi undangan panggilan kerja tersebut dengan demikian mulai tanggal 9 November 2021 Saudara dianggap Mengundurkan diri, oleh karena kerjasama antara PT. Sukses Wijaya Adimakmur dengan saudara dinyatakan berakhir dan saudara tidak lagi berstatus sebagai Karyawan PT. Sukses Wijaya Adimakmur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sah secara hukum karena Para Penggugat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipanggil 3 (tiga) Kali Secara Patut dan Sah oleh Tergugat namun Para Penggugat tidak hadir untuk bekerja kembali;

**Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Para Penggugat berhak mendapat Uang Pesangon beserta Hak – hak lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) poin 2, dan ayat (2) Peraturan Perusahaan PT. Sukses Wijaya Adimakmur tentang Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang menyatakan :

1. Point 2 : Tenaga Kerja Tetap yang di Putus Hubungan Kerjanya (PHK) karena alasan tenaga kerja mangkir, selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut – turut.;
2. Dalam hal Tenaga Kerja Tetap yang di Putus Hubungan Kerjanya (PHK) sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas diberikan Uang Pesangon , Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak

Menimbang bahwa oleh Karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah sah secara hukum sebagai akibat Para Penggugat Mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih Maka Majelis Hakim menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat I pada tanggal 17 Januari 2022, Antara Tergugat dengan Penggugat II Pada tanggal 9 November 2021 dan antara Tergugat dengan Penggugat III pada tanggal 9 November 2021 dengan mewajibkan Tergugat membayar Uang Pesangon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan PT. Sukses Wijaya Adimakmur Pasal 48 ayat (1) point 2 dan ayat (2) diatas dengan perhitungan sebagai berikut :

## I. SANIAH

Masa Kerja 7 (tujuh) tahun, 1 (satu) bulan

Upah Terakhir Sejumlah Rp. 2.877.177,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Uang Pesangon :  $1 \times 8 \times \text{Rp } 2.877.177,-$  = Rp. 23.017.416,-

Uang Penghargaan :  $3 \times \text{Rp } 2.877.177,-$  = Rp. 8.631.531,-

**JUMLAH** = **Rp. 31.648.947,-**

(tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm



## II. SURIANI

Masa Kerja 8 (delapan) tahun;

Upah Terakhir Sejumlah Rp. 2.906.473 ( dua juta sembilan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai Upah Minum Propinsi Kalimantan Selatan;

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp.2.906.473,- = Rp. 26.158.257,-

Uang penghargaan : 3 x Rp.2.906.473,- = Rp. 8.719.419,-

**JUMLAH = Rp. 34.877.676,-**

(tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

## III. DEDI HERMANSIS

Masa Kerja 4 (empat) Tahun

Upah Terakhir Sejumlah Rp. 2.906.473 ( dua juta sembilan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai Upah Minum Propinsi Kalimantan Selatan;

Uang Pesangon : 1 x 5 x Rp.2.906.473,- = Rp. 14.532.365,-

Uang Penghargaan : 2 x Rp.2.906.473,- = Rp. 5.812.946,-

**JUMLAH = Rp. 20.345.311,-**

(dua puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Petitum angka **3** yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa untuk selajutnya Majelis Hakim Menolak Petitum angka **2** yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan Tergugat memutuskan hubungan kerja kepada Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 karena Majelis Hakim telah menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Wijaya Sukses Adimakmur;

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat sah secara hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I sejak Tanggal 17 Januari 2022, antara Tergugat dengan Penggugat II sejak tanggal 9 November 2021, antara Tergugat dengan Penggugat III sejak tanggal 9 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

### I. SANIAH

Uang Pesangon : 1 x 8 x Rp 2.877.177,- = Rp. 23.017.416,-

Uang Penghargaan : 3 x Rp 2.877.177,- = Rp. 8.631.531,-

**JUMLAH = Rp. 31.648.947,-**

(tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

### II. SURIANI

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp.2.906.473,- = Rp. 26.158.257,-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uangpenghargaan : 3 x Rp.2.906.473,- = Rp. 8.719.419,-

**JUMLAH** = Rp. 34.877.676,-

(tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

### III. DEDI HERMAN SIS

Uang Pesangon : 1 x 5 x Rp.2.906.473,- = Rp. 14.532.365,-

Uang Penghargaan : 2 x Rp.2.906.473,- = Rp. 5.812.946,-

**JUMLAH** = Rp. 20.345.311,-

(dua puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah).

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, EKO SETIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOH. MUNIRI, S.H., M.Kn., dan RINI BUDI UTAMI, S.H., M.Si., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

TTD

MOH. MUNIRI, S.H., M.Kn.

TTD

RINI BUDI UTAMI, S.H., M.Si.

Hakim Ketua,

TTD

EKO SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Perkara:

1. Panggilan Penggugat .....	Rp. 70.000.00
2. PanggilanTergugat.....	Rp.200.000.00
3. PNBP Penggugat.....	Rp. 10.000.00
4. PNBP Tergugat .....	Rp. 10.000.00
5. Materai.....	Rp. 10.000.00
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 310.000,00</b>

**(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**